

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil studi kasus yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik? *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik?

Untuk memudahkan penelitian ini, maka data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik adalah menghidangkan sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah yang berupa 25 jajan, minuman badek dan 2 panggang ayam. Sesajen yang berisi 25 jajan, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian diletakkan di sudut atap rumah dan dua panggang ayam disajikan dalam walimah nikah. Kedua, Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari menurut hukum Islam dianjurkan, berdasarkan konsep masalah mursalah. Pernikahan dengan tradisi *repenan* dalam walimah nikah tetap sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan jauh dari malapetaka, dengan menggunakan teori *maṣlahah murṣalah* yang hukumnya adalah boleh. Walaupun tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam, hal ini dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kemudharatan, dengan demikian aspek maṣlahah terhadap tradisi *repenan* sesuai dengan tujuan maṣlahah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam..

Dari kesimpulan diatas dapat diharapkan bagi masyarakat Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik melaksanakan tradisi *repenan* dalam walimah nikah, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.